



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Telepon 833341, 829283 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 144 /KEP/HK/2017

TENTANG

TIM OPERASI PASAR CABAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa terjadi lonjakan harga cabai yang tidak terkendali di pasar Kota Kupang dan sekitarnya, maka perlu upaya stabilisasi harga oleh Pemerintah melalui Operasi Pasar Cabai di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Operasi Pasar Cabai, perlu menetapkan Tim Operasi Pasar Cabai di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Operasi Pasar Cabai Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Operasi Pasar Cabai Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.

KEDUA : Pengarah dan Penanggung Jawab Kegiatan Operasi Pasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

1

- KETIGA** : Sususan Keanggotaan dan Rincian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 16 MEI 2017

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, M

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim Operasi Pasar masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR : 144 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 16 MEI 2017

PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB DARI TIM OPERASI PASAR CABAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017

| NO. | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|------------|--|--------------------------------|
| 1. | Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | Pengarah |
| 2. | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | Penanggung Jawab |

l a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, M



✓
FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003


LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 44 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 16 Mei 2017**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
TIM OPERASI PASAR CABAI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017**

| NO. | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | RINCIAN TUGAS |
|------------|---|----------------------------|--|
| 1. | Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTT | Ketua | a. mengkoordinasikan pelaksanaan Operasi Pasar Cabai di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan semua pemangku kepentingan; b. melakukan pemantauan harga Cabai di produsen, pedagang pengumpul, maupun di pasar-pasar yang ada di Kota Kupang dan sekitarnya serta di Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur; c. melakukan pembelian Cabai di tingkat produsen/pedagang pengumpul dengan harga yang terjangkau; d. melaksanakan pasar murah Cabai sesuai waktu yang telah ditentukan; dan e. melaporkan pelaksanaan Kegiatan Operasi Pasar Cabai kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. |
| 2. | Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTT | Sekretaris I | |
| 3. | Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT | Sekretaris II | |
| 4. | Kepala Seksi Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura pada Dinas Pertanian Provinsi NTT | Bendahara | |
| 5. | Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT | Anggota | |
| 6. | Kepala Bidang Hortikultura pada Dinas Pertanian Provinsi NTT | Anggota | |
| 7. | Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perdagangan Provinsi NTT | Anggota | |
| 8. | Kepala Seksi Bina Pasar dan Distribusi pada Dinas Perdagangan Provinsi NTT | Anggota | |
| 9. | Kepala Bagian Sarana Prasarana Perekonomian pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT | Anggota | |

| NO. | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | RINCIAN TUGAS |
|-----|--|---------------------|---------------|
| 10. | Kepala Seksi Bina Pasar dan Distribusi pada Dinas Perdagangan Provinsi NTT | Anggota | Sda |
| 11. | Kepala Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT | Anggota | |
| 12. | Kepala Sub Bagian Pariwisata, Perindustrian dan Komunikasi pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT | Anggota | |
| 13. | Kepala Sub Bagian Nakertrans PU dan Perumahan Rakyat pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT | Anggota | |
| 14. | Handayani Sa'al/ Staf pada Dinas Pertanian Provinsi NTT | Anggota | |
| 15. | Elvis R. N. Mengga/ Staf pada Dinas Pertanian Provinsi NTT | Anggota | |
| 16. | Helsina Ressi/ Staf pada Dinas Pertanian Provinsi NTT | Anggota | |
| 17. | Andy W. Njola, ST/ Staf pada Dinas Perdagangan Provinsi NTT | Anggota | |
| 18. | Kemi Andreas Tefnay, ST/ Staf pada Dinas Perdagangan Provinsi NTT | Anggota | |
| 19. | Rosalia Easlidy, S.Sos,/ Staf pada Dinas Perdagangan Provinsi NTT | Anggota | |
| 20. | Yusak Kana/ Staf pada Bulog NTT | Anggota | |
| 21. | Joseph H. Nawa/ Staf pada Bulog NTT | Anggota | |

| NO. | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | RINCIAN TUGAS |
|-----|-------------------------------------|---------------------|---------------|
| 22. | Adytia Adoe/ Staf pada Bulog NTT | Anggota | Sda |
| 23. | Joni H. Lau/ Staf pada Bulog NTT | Anggota | |
| 24. | Marthinus Bere/ Staf pada Bulog NTT | Anggota | |

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH, *Mf*



✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
 PEMBINA UTAMA
 NIP. 19570606 198610 1 003